



**PUTUSAN**

Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT ITOCHU INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Yasuhiko Asada, berkedudukan di The Plaza Office Tower, Lantai 25-26, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes C. Sahetapy-Engel, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di The Plaza Office Tower, Lantai 29, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit (Kreditor);

terhadap:

1. **PT KUBOTINDO ENGINEERING**, yang diwakili oleh Direktur Utama Hartono, berkedudukan di Greenville Maisonetta Blok FC-17, Duri Kepa, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Magda Widjajana, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Srengseng Raya Nomor 8 J, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2017, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Termohon Pailit I (Debitor);
2. **HARTONO**, bertempat tinggal di Greenville Blok X/58 RT 012/RW 009, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Magda Widjajana, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Srengseng Raya Nomor 8 J, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2017, sebagai Termohon Kasasi II dahulu Termohon Pailit II (Debitor);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit (Kreditor) telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Mengenai kedudukan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon Pailit sebagai Kreditor dan Para Termohon Pailit sebagai Debitor;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Pailit adalah suatu perseroan terbatas penanaman modal asing (PT PMA) yang bergerak di bidang jasa perdagangan besar dalam wilayah Republik Indonesia (*wholesaler*) atas barang-barang hasil produksi industri pengolahan, jasa perdagangan ekspor dan impor serta jasa informasi, jasa promosi dan konsultan perdagangan, konsultasi investasi, manajemen bisnis dan pelatihan profesional, kecuali jasa hukum dan perpajakan;
2. Termohon Pailit I adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pembangunan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), dan perdagangan;
3. Pada tanggal 27 Mei 2013, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I menandatangani perjanjian dasar penjualan dan pembelian (VK-SPA-003A//2013) (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") (vide Bukti P-2) yang berlaku secara umum antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I sebagai ketentuan utama atas setiap pembelian produk-produk *lyasaka vehicle inspection system* dan *viccard metal emboser by CIM* ("barang-barang") oleh Termohon Pailit I dari Pemohon Pailit;
4. Pada tanggal 27 Mei 2013 dan berdasarkan Pasal 10 Perjanjian, Termohon Pailit II menandatangani surat Jaminan Pribadi ("Surat Jaminan Pribadi") (vide Bukti P-3) untuk menjamin kepentingan Pemohon Pailit untuk mendapatkan pembayaran penuh dari Termohon Pailit I atas setiap penjualan barang-barang berdasarkan Perjanjian. Berdasarkan surat jaminan pribadi, Termohon Pailit II memberikan jaminan secara *absolut*, tidak bersyarat, dan tidak dapat dicabut kembali kepada Pemohon Pailit untuk mengamankan setiap dan seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari Termohon Pailit I yang wajib dibayarkan secara penuh kepada Pemohon Pailit atas setiap pembelian barang-barang oleh Termohon Pailit I dari Pemohon Pailit;
5. Berdasarkan surat jaminan pribadi, Termohon Pailit II secara tegas, tidak bersyarat, dan dengan tidak dapat dicabut kembali mengenyampingkan setiap dan seluruh hak-hak, perlindungan, keistimewaan, dan pembelaannya berdasarkan Pasal-Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848, 1849, dan 1859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk kepentingan Pemohon Pailit. Lebih lanjut, Termohon Pailit II mengikatkan dirinya dan bertanggung jawab untuk kepentingan Termohon Pailit I sesuai dengan ketentuan Pasal 1316 KUHPerdata, dan telah setuju untuk mengganti dan membayar (sesuai permintaan Pemohon Pailit) kerugian Pemohon Pailit yang diakibatkan karena kegagalan

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit I untuk melakukan prestasi atau melakukan pembayaran penuh kepada Pemohon Pailit atas tagihan-tagihan yang terbit berdasarkan perjanjian;

6. Kedudukan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon Pailit dan Para Termohon Pailit adalah sangat jelas dan tidak terbantahkan timbul berdasarkan fakta dan bukti hukum yang sah berdasarkan Perjanjian (berdasarkan hukum memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan mengikat kepada mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata) dan Surat Jaminan Pribadi yang selanjutnya direalisasikan dan dilaksanakan berdasarkan pemesanan-pemesanan pembelian (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perintah Pengiriman Barang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan tagihan-tagihan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
- II. Adanya kewajiban/utang Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Para Termohon Pailit tidak memiliki niat baik untuk membayar utang;
7. Berdasarkan Perjanjian dan Pemesanan Pembelian (*Purchase Order* atau P/O) Nomor K-24/KEA//2013 tanggal 26 Mei 2013 dan K-30/KEA//2013 tanggal 13 Juni 2013 (dokumen-dokumen tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "pemesanan-pemesanan pembelian") (vide Bukti P-4), Termohon Pailit I telah memesan barang-barang dari Pemohon Pailit;
8. Berdasarkan pemesanan-pemesanan pembelian, Pemohon Pailit telah mengirimkan barang-barang yang dipesan oleh Termohon Pailit I yang telah diterima secara lengkap dan penuh oleh Termohon Pailit I sebagaimana dibuktikan dengan perintah penyerahan (*delivery order* atau D/O) Nomor VK-002 tanggal 24 Agustus 2013, D/O Nomor VK-003 tanggal 28 Agustus 2013 dan D/O Nomor VK-004 tanggal 30 Agustus 2013 (dokumen-dokumen tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "perintah-perintah penyerahan barang-barang") (vide Bukti P-5);
9. Terhadap pemesanan-pemesanan pembelian Termohon Pailit I dan barang-barang yang telah dipesan dan diterima oleh Termohon Pailit I tersebut, Pemohon Pailit mengeluarkan Tagihan-Tagihan Nomor VK-13062 tanggal 24 Agustus 2013, Nomor VK-13067 tanggal 28 Agustus 2013, dan Nomor VK-13066 tanggal 30 Agustus 2013 (secara bersama-sama disebut sebagai "tagihan-tagihan") (vide bukti P-6) kepada Termohon Pailit I dengan jumlah total senilai US\$112,300 (seratus dua belas ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) ("jumlah tagihan"). Tagihan-tagihan jatuh tempo dan dapat ditagih

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan November 2013;

10. Hingga tanggal 31 Maret 2014, Para Termohon Pailit gagal untuk melakukan pembayaran parsial atau penuh dari jumlah tagihan. Oleh karenanya, Pemohon Pailit mengenakan denda keterlambatan bayar terhadap jumlah tagihan sebesar US\$4,081,93 (empat ribu delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan Rp908.405,00 (sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah) sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak dalam Pasal 9 ayat 3 perjanjian;
11. Hingga tanggal 31 Desember 2014, Termohon Pailit I hanya melakukan pembayaran parsial atas jumlah tagihan kepada Pemohon Pailit sebesar US\$17,000 (tujuh belas ribu dollar Amerika Serikat) yang dilakukan secara bertahap berdasarkan memorandum uang masuk/Memo *Incoming Money* Nomor 447 tanggal 5 Agustus 2014 (vide bukti P-7) dan Memorandum Uang Masuk/Memo *Incoming Money* Nomor 386 tanggal 29 Desember 2014 (vide bukti P-8), sehingga Termohon Pailit I masih wajib membayar kepada Pemohon Pailit sebesar jumlah tagihan dikurangi US\$17,000 (tujuh belas ribu dollar Amerika Serikat) yaitu US\$95,300 (sembilan puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) ditambah denda keterlambatan bayar sebesar US\$4,081,93 (empat ribu delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan Rp908.405 (sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah);
12. Pada tanggal 31 Maret 2016, Pemohon Pailit mengirimkan somasi permintaan pembayaran I (vide bukti P-9) kepada Para Termohon Pailit untuk meminta pembayaran penuh senilai US\$95,300 (sembilan puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) ditambah denda keterlambatan bayar sebesar US\$4,081,93 (empat ribu delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan Rp908.405,00 (sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah), akan tetapi Para Termohon Pailit tidak memberikan jawaban terhadap somasi I tersebut;
13. Atas kegagalan bayar Termohon Pailit I tersebut, pada tanggal 12 Juli 2016 dan 2 Agustus 2016 Pemohon Pailit dengan tegas dan keras mengingatkan kembali Para Termohon Pailit melalui somasi permintaan pembayaran II (vide bukti P-10) dan somasi permintaan pembayaran III (vide bukti P-11) atas kewajiban pembayaran penuh yang masing-masing berjumlah:
  - a. Somasi Permintaan Pembayaran II dengan Jumlah Tagihan sebesar US\$95,300 (sembilan puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dan denda keterlambatan bayar sebesar US\$ US\$4,081,93 (empat ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan Rp908.405,00 (sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah);

- b. Somasi Permintaan Pembayaran III dengan kembali meminta pembayaran hingga 31 Juli 2016 sejumlah: US\$ 123.995,94 (seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat) dan Rp908.405,00 (sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah);

14. Namun dengan tidak menunjukkan suatu niat baik, somasi permintaan pembayaran II dan somasi permintaan pembayaran III yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit tersebut di atas juga tidak dipenuhi oleh Para Termohon Pailit, sehingga sampai dengan 17 Maret 2017 atau tanggal didaftarkanya permohonan *a quo*, Pemohon Pailit berhak untuk menerima pembayaran secara penuh dari Para Termohon dengan jumlah sebagai berikut:

- a. Jumlah Tagihan : US\$95,300 (sembilan puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat);
- b. Denda Keterlambatan : - US\$4,081,93 (empat ribu delapan puluh satu sampai dengan 17 Maret 2017 koma sembilan puluh tiga puluh satu koma sembilan puluh tiga dollar Amerika Serikat);
- US\$31,970,70 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tujuh puluh dollar Amerika Serikat); dan
- Rp.908.405 (sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah);

Total : US\$131,352,63 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua koma enam puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan Rp.908.405 (sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah);

(nilai-nilai tersebut secara bersama-sama, "jumlah terutang");

15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Termohon Pailit telah menunjukkan niat tidak baik dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar jumlah terutang kepada Pemohon Pailit secara penuh sampai dengan tanggal permohonan *a quo* yaitu sejumlah US\$131,352,63 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua koma enam puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan Rp908.405,00 (sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah);

III. Para Termohon Pailit mempunyai dua Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Selain Para Termohon Pailit tidak membayar dengan lunas jumlah terutang kepada Pemohon Pailit yang menjadikan Pemohon Pailit sebagai Kreditor Para Termohon Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang Undang Nomor 37/2004"), Para Termohon Pailit juga memiliki kewajiban-kewajiban antara lain kepada:

- a. PT Itochu Logistic Indonesia, suatu PT PMA yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Maspion Plaza, Lantai 5A, Jalan Gunung Sahari Raya Kav.18, Pademangan, Jakarta Utara; dan
- b. Direktorat Jenderal Pajak *cq.* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1133, Pasal 1134 dan Pasal 1137 KUHPerduta mengenai hak istimewa Kantor Pajak *juncto* Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "UU KUP") *juncto* Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 37/2004, sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1133 KUHPerduta:

"Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa;"

Pasal 1134 KUHPerduta:

"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya;"

Pasal 1137 KUHPerduta;

"Hak dan Kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu";

Pasal 12 ayat 1 UU KUP;

"Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;"

Pasal 21 ayat 1 UU KUP:

"Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak;"

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 37/2004:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan;”

IV. Tentang syarat sahnya permohonan pailit terhadap Para Termohon Pailit;

17. Dengan demikian, permohonan pernyataan pailit terhadap Para Termohon Pailit ini telah diajukan oleh Pemohon Pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37/2004, yaitu:

- a. Adanya Debitor yaitu Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II;
- b. Adanya dua atau lebih Kreditor, yaitu kedudukan dan hubungan hukum Pemohon Pailit dengan Para Termohon Pailit serta Para Kreditor Lain yang diketahui. PT Itochu Logistic Indonesia dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat; dan
- c. Adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Termohon Pailit yaitu jumlah terutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak November 2013 hingga tanggal permohonan *a quo* di daftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta yang timbul dari pembelian barang-barang Pemohon Pailit oleh Termohon Pailit I;

18. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon Pailit terhadap Para Termohon Pailit adalah berdasarkan fakta-fakta hukum jelas dan sederhana, sehingga dengan demikian dapat dikabulkan karena sejalan dengan unsur “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Nomor 37/2004. Oleh karena itu permohonan pernyataan pailit terhadap Para Termohon Pailit ini sudah selayaknya untuk dikabulkan;

19. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan Pemohon Pailit dan Kreditor pada umumnya maka selama putusan atas permohonan *a quo* diproses, Pemohon Pailit dengan segala rasa hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Kurator guna mengawasi kegiatan usaha Para Termohon Pailit dan mengawasi pembayaran kepada Pemohon Pailit dan Para Kreditor, pengalihan atau pengagunan aset-aset Para Termohon Pailit, yang mana dalam rangka Kepailitan memerlukan persetujuan Kurator, serta dalam rangka menghindari kerumitan *actio pauliana* maupun tindakan-tindakan yang tidak diwajibkan namun berpotensi merugikan Pemohon Pailit dan Para Kreditor;

20. Sehubungan dengan penunjukan Kurator tersebut, Pemohon Pailit

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengangkat;

- a. Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H., Kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-82 tanggal 19 Agustus 2013, berkantor di Siregar Setiawan Manalu Partnership, beralamat di ANZ Tower, Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220;
- b. Rudi Setiawan, S.H., M.H., Kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-20 tanggal 27 Februari 2013, berkantor di Siregar Setiawan Manalu Partnership, beralamat di ANZ Tower, Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220; dan
- c. Resha Agriansyah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-17 tanggal 9 Maret 2015, berkantor di Kantor Hukum Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Sarinah Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat 10350;

Ketiga Kurator tersebut di atas sebagai Para Kurator dalam perkara *a quo*;

21. Oleh karena Permohonan Aquo sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Termohon Pailit;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Kubotindo Engineering dan Hartono untuk seluruhnya (termasuk permohonan pengangkatan Para Kurator sementara);
2. Menyatakan PT Kubotindo Engineering dan Hartono dalam Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat (i) Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-82 tanggal 19 Agustus 2013, (ii) Rudi Setiawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-20 tanggal 27 Februari 2013; dan (iii) Resha Agriansyah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-17 tanggal 9 Maret 2015, sebagai Kurator dalam kepailitan PT Kubotindo Engineering dan Hartono yang akan melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;

5. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Pailit memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Surat Kuasa Khusus Pemohon untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit *a quo* di Pengadilan Niaga Jakarta tidak sah;
1. Bahwa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Koichi Kawaguchi sebagai Direktur Utama PT Itochu Indonesia tanggal 14 Maret 2017 kepada Johannes C. Sahetapy-Engel, Yosef Broztito dan Saiful Tenaya untuk mengajukan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta terhadap PT Kubotindo Engineering dan bapak Hartono Soetanto (huruf tebal dan garis bawah dari Termohon Pailit II) adalah tidak sah dan cacat formil karena dibuat tanpa mencantumkan tempat ditandatanganinya surat kuasa *a quo*;
2. Terdapat Perbedaan Identitas maksud Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2017 *a quo* dengan permohonan pernyataan pailit tanggal 17 Maret 2017 yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon Pailit yaitu didalam Surat Kuasa *a quo* menyebutkan bahwa mengajukan permohonan pailit terhadap PT Kubotindo Engineering dan Bapak Hartono Soetanto sedangkan pada Permohonan Pailit tanggal 17 Maret 2017 diajukan terhadap PT Kubotindo Engineering dan Bapak Hartono. Dengan adanya perbedaan identitas antara surat kuasa

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta mengakibatkan surat kuasa *a quo* tidak sah dan dengan demikian permohonan pailit yang diajukan juga tidak sah menurut hukum;

3. Bahwa dengan adanya cacat formil pada surat kuasa Pemohon Pailit dan juga adanya perbedaan identitas antara surat kuasa dengan permohonan pailit maka permohonan pailit *a quo* patut di tolak (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Kuasa Pemohon Pailit tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* (*legitima persona standi judicio*);

1. Bahwa dalam permohonan pernyataan pailit terhadap PT Kubotindo Engineering dan Hartono tanggal 17 Maret 2017 yang diajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada angka 2 (dua) Kuasa Hukum Pemohon Pailit mendudukkan Hartono sebagai pihak yang ikut dimohon pailit sebagai Termohon Pailit II;

2. Bahwa apabila mencermati Surat Kuasa yang diberikan oleh PT Itochu Indonesia tanggal 14 Maret 2017 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Niaga Jakarta dengan Nomor 351/leg.Sdr.Kuasa/17/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai dasar bertindak untuk mengajukan permohonan pailit *a quo* maka ada ketidaksesuaian antara surat kuasa dengan surat permohonan pailit yang diajukan dimana di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 dinyatakan jika kuasa hukum Pemohon Pailit diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT Kubotindo dan Hartono Soetanto, namun ternyata kuasa hukum Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit terhadap PT Kubotindo dan Hartono, hal ini berakibat kuasa hukum Pemohon Pailit tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perkara *a quo* (*legitima persona standi judicio*) terhadap Hartono (*in casu* Termohon Pailit II);

3. Bahwa oleh karena kuasa hukum tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon pailit II maka sudah sepatutnya apabila permohonan pernyataan pailit *a quo* patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

III. Perjanjian dan *personal guarantee* yang menjadi dasar diajukannya permohonan pernyataan pailit *a quo* tidak sah;

- *Basic sales and purchase agreement* (VK-SP-003/V/2013) tanggal 23 Mei 2013 dan *Personal Guarantee* tanggal 23 Mei 2017 yang menjadi dasar diajukannya permohonan pailit *a quo* kedua surat *a quo* dibuat oleh PT Itochu Indonesia dan ditandatangani oleh PT Itochu Indonesia dan Hartono,



kedua surat *a quo* dibuat dalam bahasa Inggris sedangkan bahasa Indonesia hanya sebagai referensi saja (vide pasal 21 *basic sales and purchase agreement* (VK-SP-003/V/2013) tanggal 23 Mei 2013) dan yang berlaku adalah yang berbahasa Inggris, hal ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 (wajib menggunakan bahasa Indonesia), sehingga *basic sales and purchase agreement* (VK-SP-003A/2013) tanggal 23 Mei 2013 dan *personal guarantee* tanggal 23 Mei 2017 batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void; nietig*);

IV. Permohonan Pemohon Pailit *a quo* kabur atau *obscuur libel*;

- Bahwa terdapat perbedaan identitas Para Termohon Pailit antara yang ada di dalam surat kuasa Pemohon Pailit dengan identitas Para Termohon Pailit pada permohonan pernyataan pailit *a quo* menjadikan permohonan pernyataan pailit *a quo* kabur atau *obscuur libel* sehingga permohonan pernyataan kepailitan *a quo* patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

V. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit pembuktiannya tidak sederhana;

1. Di dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit *a quo* belum bisa ditentukan secara pasti jumlah kewajiban pembayaran oleh Termohon Pailit hal ini bisa dilihat dengan adanya jumlah tagihan yang menggunakan Sibor + 10% sebagai dasar perhitungan utang dan di dalam perhitungan Pemohon Pailit jumlah utang terdapat mata uang rupiah (yaitu Rp908.405,00 (sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah) yang didailkan oleh Pemohon Pailit sebagai utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit sedangkan semua transaksi antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit I dilaksanakan dengan menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat (*American Dollar*) bagaimana perhitungannya menentukan jumlah utang dengan menggunakan Sibor + 10% sehingga mendapati denda dengan mata uang rupiah?, hal ini wajib dibuktikan oleh Pemohon Pailit di depan persidangan;
2. Bahwa kewajiban pembayaran oleh Termohon Pailit belum jatuh tempo dan dapat ditagih, karena dengan adanya pembayaran sebesar US\$.17,000. (tujuh belas ribu dollar Amerika Serikat) yang diterima dan diakui oleh Pemohon pailit sebagai pembayaran utang Termohon pailit I maka keadaan jatuh tempo dan dapat ditagih dari utang *a quo* menjadi tidak jelas dan sederhana lagi;



Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 20/PDT.SUS/PAILIT/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 23 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Pailit untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit (PT ITOCHU INDONESIA) untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah):

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon pada tanggal 23 Mei 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II pada tanggal 2 Juni 2017, kemudian Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa untuk mendukung permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dengan ini kami sampaikan memori kasasi yang dalam pengajuannya disampaikan pada saat pendaftaran permohonan kasasi ini, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Kepailitan. Oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, memori kasasi telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya secara administratif patut diterima, diperiksa, dan diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ("Undang Undang Mahkamah Agung"), ditentukan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini secara jelas dan tegas sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Niaga Jakarta, yang mana keberatan dari Pemohon Kasasi didasarkan pada fakta-fakta bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) telah: (i) salah menafsirkan dan menerapkan hukum; dan/atau (ii) tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memperhatikan dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi; dan/atau (iii) tidak menerapkan asas keadilan dalam memeriksa perkara *a quo*; dan/atau (iv) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yaitu berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi ini;
4. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* agar seluruh dalil-dalil, pernyataan-pernyataan, tangkisan-tangkisan, dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dalam pengadilan tingkat pertama dianggap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. Pemohon Kasasi dengan ini menyertakan pula dalil-dalil, pernyataan-pernyataan, tangkisan-tangkisan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memori Kasasi ini untuk menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum pada perkara *a quo*;

- A. *Judex Facti* telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang Undang Kepailitan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada halaman 44 alinea 2 dan 3 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka tentang jangka waktu pembayaran sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3) telah ditentukan: "Jika terjadi penundaan atas pembayaran dari pihak Pembeli dengan alasan apapun, pihak Penjual akan mengenakan bunga keterlambatan kepada pihak Pembeli sebesar (Sibor + 10%) per tahun dihitung dari hari setelah tanggal tenggat waktu diterima pembayaran" (vide bukti P-2);

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pailit, Pemohon Pailit tidak menghitung secara detail (rinci) tentang adanya utang dengan keterlambatan pembayaran dengan menggunakan Sibor (Singapore Interbank Offered Rate), sehingga adanya jumlah utang menurut Pemohon sebesar sejumlah USS 131.352,63 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua koma enam puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan adanya utang sebesar Rp908.405,00 (sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah) adalah bukan merupakan suatu fakta dan keadaan sederhana";

6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) tersebut di atas adalah keliru dan merupakan penafsiran dan interpretasi yang keliru. *Judex Facti* juga telah lalai dalam memenuhi ketentuan mengenai syarat dikabulkannya suatu permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";



Ketentuan mengenai "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" tersebut di atas ditegaskan kembali di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan yang kami kutip di bawah ini:

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan:

"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit";

(Penekanan ditambahkan oleh Pemohon Kasasi);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan penjelasannya tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) telah keliru dalam menerapkan atau menginterpretasikan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" dengan menjadikan alasan tidak dilakukannya perhitungan dengan rinci atas jumlah utang yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi sebagai alasan untuk menolak perkara *a quo*;
8. Bahwa sebagaimana diatur secara jelas dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan sebagaimana kami kutip di atas, unsur yang wajib dipenuhi dalam ketentuan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" hanyalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dan perlu Majelis Hakim Mahkamah Agung yang kami hormati perhatikan bahwa alasan terkait dengan jumlah utang tidak dapat menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit kepada Para Termohon Kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan tersebut di atas;
9. Bahwa sehubungan dengan penerapan/pengimplementasian ketentuan Pasal 8 ayat 4 tersebut di atas, terhadap adanya perbedaan hitungan dan/atau besaran jumlah tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (jika ada) akan dicocokkan/diverifikasi di dalam proses khusus dalam hukum acara kepailitan sehingga perbedaan penghitungan tersebut tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit kepada Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan tersebut di atas;
10. Bahwa dalil-dalil terkait dengan "jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit" juga telah diperkuat oleh putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 16 Desember 2008, yang dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan PT Bulat Lestari pailit, yang mana dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan: ..bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, P.6, P.7 dan P.8 telah terbukti bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon. Bahwa jumlah utang tersebut tidak perlu pasti karena kepastiannya akan ditentukan dalam verifikasi (Pasal 8 ayat 4)";
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 15 Oktober 2008, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan: "...bahwa dari surat-surat bukti tersebut Termohon Kasasi berutang kepada Pemohon Kasasi-sekalipun besarnya utang masih menjadi silang pendapat, tidak disyaratkan dalam undang-undang pailit, jumlah utang tertentu";
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 711 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 29 Januari 2009 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan: "...sedangkan mengenai perbedaan jumlah utang Termohon tidak relevan untuk dipersoalkan dalam perkara kepailitan ini karena dapat diselesaikan melalui rapat pencocokan utang";
11. Bahwa sebagai referensi bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung, pandangan ahli hukum Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal. 141, menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:
- a) Eksistensi dari suatu utang Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo; dan
  - b) Eksistensi dari dua atau lebih Kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung perhatikan dan pertimbangkan bahwa adanya fakta atau eksistensi dari dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan belum dibayar sudah cukup membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi dapat secara hukum dinyatakan pailit berdasarkan Undang Undang Kepailitan, tanpa perlu memperhatikan besarnya dan rincian jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi;
13. Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi juga telah membuktikan dan

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan dengan jelas serta didukung dengan bukti-bukti yang sah di muka persidangan terkait dengan dasar perhitungan jumlah utang yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebagaimana kami sampaikan dalam Angka 10 dan 14 permohonan pailit Pemohon Pailit tanggal 17 Maret 2017 ("*permohonan pailit a quo*") dan Angka 5.5, Angka 5.10 dan Angka 5.11 Kesimpulan Pemohon Pailit tanggal 15 Mei 2017 ("*kesimpulan a quo*"), yang mana formula perhitungan jumlah utang dan bunga keterlambatan (Sibor +10%) tersebut telah secara tegas dan jelas disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 ayat (3) Bukti P-2 yang merupakan perjanjian dasar penjualan dan pembelian (VK-SPA-003/V/2013);

14. Dengan demikian, adalah sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi tidak menghitung secara rinci karena jumlah utang yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah berdasarkan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian dasar penjualan dan pembelian (VK-SPA-003/V/2013) yang telah disepakati oleh Para Termohon Kasasi, sebagaimana telah kami sampaikan dalam permohonan pailit *a quo* dan kesimpulan *a quo* tersebut di atas;
15. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Halaman 44 sebagaimana telah kami kutip di atas, perlu Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung perhatikan juga bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) tidak membantah adanya utang Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang mana syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan. Sehingga, bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ketiga halaman 44 putusan Pengadilan Niaga Jakarta menyatakan bahwa jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi adalah bukan merupakan suatu fakta dan keadaan sederhana?;
16. Bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga (*Judex Facti*) dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta halaman 44 adalah sangat keliru, salah dalam penafsirannya, bertentangan dengan rasa keadilan, dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga



(*Judex Facti*) dengan jelas dan terang telah salah dalam penerapan dan lalai dalam memenuhi Undang Undang Kepailitan serta tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan;

B. Terdapat hubungan hukum yang sah antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yang telah secara jelas dan meyakinkan dibuktikan oleh Pemohon Pailit di muka persidangan *Judex Facti*;

17. Lebih lanjut mengenai pembuktian adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada halaman 44 alinea keempat sampai dengan halaman 45 alinea pertama sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan pula permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, menurut Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi hubungan hukum dalam perjanjian dasar penjualan dan pembelian (VKSPA-003/V/2013) tanggal 27 Mei 2013 (vide bukti P-2) dan Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit II sebagai *personal guarantee* (jaminan pribadi) yang isinya apabila Termohon Pailit I tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka menjadi pula tanggung jawab Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit (vide bukti P-3 dan P-3a), sehingga hal yang demikian ini Majelis Hakim berpendapat bahwa diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai hubungan hukum yang jelas antara Pemohon dengan Para Termohon tentang adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana hal ini menurut Majelis Hakim pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;"

18. Perlu Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung perhatikan dan pertimbangkan, bahwa Pemohon Kasasi dengan jelas dan meyakinkan telah membuktikan hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi di muka persidangan;

19. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I telah Pemohon Kasasi buktikan melalui Bukti P-2 yang merupakan perjanjian dasar penjualan dan pembelian (VK-SPA-003/V/2013) yang sah dan mengikat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I di mana dalam hal ini Pemohon Kasasi bertindak sebagai penjual dan Termohon





Kasasi I bertindak sebagai pembeli;

20. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dapat dilihat secara terang dan nyata hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I yang lahir dari suatu perjanjian jual beli, di mana kewajiban untuk membayar atas suatu barang yang diterima dengan harga yang sudah diperjanjikan sebelumnya juga sangat jelas diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Dengan demikian terdapat suatu hubungan hukum yang sah dan mengikat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I yang lahir dari suatu perjanjian jual beli yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I;
21. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II telah Pemohon Kasasi buktikan melalui Bukti P-3 (dan terjemahannya pada Bukti P-3a) yang merupakan jaminan pribadi tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi II sebagai penjamin;
22. Bahwa berdasarkan bukti P-3 (dan terjemahannya pada Bukti P-3a) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dapat dilihat secara terang dan nyata hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II lahir dari suatu Jaminan Pribadi yang dibuat, ditandatangani dan mengikat Termohon Kasasi II untuk menjamin pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi I berdasarkan perjanjian dasar penjualan dan pembelian (VK-SPA003/V/2013)/bukti P-2 tersebut di atas;
23. Bahwa berdasarkan Bukti P-3 (dan terjemahannya pada Bukti P-3a) dapat dilihat bahwa Termohon Kasasi II dengan tidak dapat ditarik kembali, mutlak dan tanpa syarat menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi. Bahkan dalam Jaminan Pribadi tersebut (vide Bukti P-3 dan terjemahannya vide Bukti P-3a) Termohon Kasasi II juga telah secara tegas dan jelas melepaskan hak-hak yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, dan 1847 hingga 1850 KUHPerdata;
24. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan terang bahwa Termohon Kasasi II memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi, yang mana kewajiban tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yang sah antara Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi;
25. Bahwa perlu Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung perhatikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta



(*Judex Facti*) sebagaimana kami kutip di atas bertentangan dan tidak konsisten dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) pada halaman 43 alinea ketiga sampai dengan halaman 44 alinea pertama sebagaimana kami kutip dibawah ini:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan adanya bantahan dari jawaban Para Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon diawali dengan terlebih dahulu adanya antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah menandatangani perjanjian dasar penjualan dan pembelian (VK-SPA003/V/2013) tanggal 27 Mei 2013 (vide bukti P-2) dan Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit II sebagai *personal guarantee* (jaminan pribadi) yang isinya apabila Termohon Pailit I tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka menjadi pula tanggung jawab Termohon Pailit I/ kepada Pemohon Pailit (vide Bukti P-3 dan P-3a);

26. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) telah secara terang dan nyata mengakui adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I yang lahir dari suatu perjanjian dasar penjualan dan pembelian (VK-SPA-003/V/2013) tanggal 27 Mei 2013 (vide Bukti P-2), dan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II yang lahir dari jaminan pribadi tanggal 27 Mei 2013 (vide bukti P-3 dan P-3a);
27. Bahwa dengan telah diakuinya suatu hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi tersebut di atas, bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada alinea keempat halaman 44 sampai dengan halaman 45 alinea pertama putusan Pengadilan Niaga Jakarta menyatakan bahwa diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai hubungan hukum yang jelas antara Pemohon dengan Para Termohon tentang adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih?;
28. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada alinea keempat halaman 44 sampai dengan halaman 45 alinea pertama Putusan Pengadilan Niaga Jakarta sebagaimana juga telah Pemohon Kasasi kutip di atas, dan Pemohon Kasasi juga dengan tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*)



telah tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memperhatikan dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi serta tidak menerapkan asas keadilan dalam memeriksa perkara *a quo*;

- C. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan dan menggunakan pasal dalam Undang Undang Kepailitan;
29. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) juga telah salah dalam menerapkan dan menggunakan pasal dalam Undang Undang Kepailitan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta;
30. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga (*Judex Facti*) pada halaman 41 alinea pertama Putusan Pengadilan Niaga Jakarta dapat dilihat bahwa pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta adalah Pasal 222 Undang Undang Kepailitan yang mana pasal tersebut adalah pasal yang mengatur tentang persyaratan untuk diajukannya permohonan PKPU bukan merupakan pasal yang digunakan untuk suatu permohonan kepailitan;
31. Bahwa kesalahan dan ketidaktekelitian, dan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam menggunakan dasar-dasar hukum dalam Undang Undang Kepailitan tersebut sangatlah merugikan posisi Pemohon Kasasi yang dalam perkara *a quo* telah membuktikan dengan jelas dan nyata di muka persidangan terkait dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan pailit Para Termohon Kasasi yaitu (i) Para Termohon Kasasi telah memiliki 2 atau lebih Kreditor; dan (ii) satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
32. Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta adalah keliru, salah dalam penerapan atau penafsiran dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan;
33. Oleh karenanya, kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta secara keseluruhan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan pailit Pemohon Kasasi dan menyatakan Para Termohon Kasasi pailit demi hukum karena syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu 2 (dua) atau lebih Kreditor dan 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, telah terbukti secara sumir dan sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah



Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2017 dan kontra memori tanggal 13 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II memerlukan pembuktian yang lebih lanjut sehingga keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak memenuhi kriteria "terbukti secara sederhana" menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terutama karena adanya pihak terutang (Debitor) dan pihak penjamin. Hubungan kedua pihak perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PDT.SUS/PAILIT/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 23 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ITOCHU INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ITOCHU INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	4.989.000,00 +
J u m l a h ...	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP. 19591207 198512 2 002